



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1-46 /KPTS/408.21/2014**

### **T E N T A N G**

**PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri sebagaimana tersebut dalam lajur 15 dan 16 daftar lampiran keputusan ini;
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan Prajabatan Golongan II dengan STTPL sebagaimana tersebut dalam lajur 18 dan 19 daftar lampiran keputusan ini;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
  8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- K E S A T U** : Terhitung mulai tanggal 01 April 2014 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan data sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K E T I G A** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 3-3-2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi  
Kepegawaian di Jakarta;
2. Dircktur Jendral Anggaran Kementerian  
Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional II Badan  
Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pacitan.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/146/KPTS/408.21/2014**  
**TANGGAL : 3-3-2014**

No	Nama	NIP	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEGAWAI NEGERI SIPIL					Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan		DIKLAT PRA JABATAN			Satuan Organisasi Unit Kerja	
			Tempat Lahir Tanggal Lahir	Gol. Ruang	TMT	Masa Kerja Gol		Gaji Pokok Rp.	Pangkat Gol. Ruang	TMT	Masa Kerja Gol.				Gaji Pokok Rp	No.	Tanggal.		Gol
						Th.	Bl.				Th	Bl	15	16					
1.	HUDIYANTO, A.Ma.Pd	19681105 201213 1 001	Pacitan, 05-11-1968	II/b	01-12- 2012	12	06	1.592.830	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	01-04- 2014	13	10	2.185.800	05/RSUD/I/ 2014	07-01- 2014	II	893/43.981/DIKLAT PRAJAB II/BANDIKLAT PROV. JATIM/2013	13-06- 2013	SDN Tinatar 01 Kecamatan Punung Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**